



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6741

KEUANGAN OJK. Pengawasan. Bidang Pasar Modal. Tindak Lanjut. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 23/POJK.04/2021

TENTANG

TINDAK LANJUT PENGAWASAN DI BIDANG PASAR MODAL

## I. UMUM

Industri Pasar Modal yang sehat merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal. Oleh karenanya, setiap permasalahan pelaku industri Pasar Modal perlu mendapat Tindakan Pembinaan dan pengawasan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Tindakan Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk menerapkan langkah korektif yang cepat dan dapat dilakukan oleh pelaku industri Pasar Modal sehingga dapat melindungi kepentingan pemodal, mencegah terjadinya dan/atau menghindari meluasnya kerugian masyarakat akibat adanya permasalahan dan/atau *misconduct* pelaku industri Pasar Modal.

Selain itu, Tindakan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan juga dapat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari pelaku industri Pasar Modal agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen.

Pengaturan terhadap tindak lanjut pengawasan di bidang Pasar Modal ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif terkait tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun pelaku industri Pasar Modal sehingga hak pemodal

dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait perangkat hukum yang kurang lengkap.

Mekanisme tindak lanjut pengawasan yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada industri Pasar Modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Contoh melakukan kegiatan di Pasar Modal antara lain:

- a. badan usaha dan orang perseorangan yang memiliki izin, persetujuan, surat tanda terdaftar, pengakuan, dan/atau surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. badan usaha dan orang perseorangan yang tidak memiliki izin, persetujuan, surat tanda terdaftar, dan/atau surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal namun melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Sebagai contoh:

1. Pengendali baru Perusahaan Terbuka yang diwajibkan melakukan penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
2. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka yang diwajibkan menyampaikan laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan kepemilikan

dan setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka; dan

3. penerbit yang menerbitkan Efek melalui layanan urun dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran Efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Pihak lain yang melakukan kegiatan di Pasar Modal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf

ff antara lain merupakan:

1. badan usaha dan orang perseorangan yang memiliki izin, persetujuan, surat tanda terdaftar, pengakuan, dan/atau surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
2. badan usaha dan orang perseorangan yang tidak memiliki izin, persetujuan, surat tanda terdaftar, dan/atau surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal namun melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Huruf hh

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “integritas” yaitu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan:

1. itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. menjunjung tinggi kejujuran; dan
3. komitmen mematuhi:
  - a) perjanjian tertulis, dalam hal terdapat perjanjian tertulis; dan
  - b) peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “itikad baik” yaitu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam menjalankan usahanya selalu mengutamakan perilaku yang baik. Contoh penerapan prinsip “itikad baik” antara lain:

1. Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tidak melakukan keterbukaan informasi yang menyesatkan;
2. Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal bertindak sebaik mungkin melakukan upaya terbaik untuk kepentingan investor; dan
3. Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tidak melakukan *misconduct* dalam transaksi Efek.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik” yaitu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam menjalankan usahanya selalu memiliki manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “profesionalisme” yaitu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan profesional.

Contoh profesional dalam ketentuan ini antara lain:

1. Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal patuh pada kode etik profesi dan/atau regulasi yang mengatur perilaku.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “keterbukaan informasi” adalah Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu menyediakan dan/atau menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus” antara lain:

1. bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas adalah pihak yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas;

2. bagi Bank Kustodian adalah penanggung jawab;
3. bagi Wali Amanat adalah penanggung jawab; dan
4. bagi Kantor Akuntan Publik adalah pemimpin rekan.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Kewenangan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai Pasar Modal dan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Tindakan Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memberikan pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, menerapkan langkah korektif yang cepat dan dapat dilakukan oleh pelaku industri Pasar Modal sehingga dapat melindungi kepentingan pemodal, mencegah terjadinya, dan/atau menghindari meluasnya kerugian masyarakat akibat adanya permasalahan dan/atau *misconduct* pelaku industri Pasar Modal. Selain itu, Tindakan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan juga dapat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari pelaku industri Pasar Modal agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen.

Tindakan Pembinaan merupakan bagian dari hasil pelaksanaan pengawasan *off site*, pemeriksaan teknis, dan/atau pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk Tindakan Pembinaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha dari masing-masing Pihak yang menjalankan kegiatan di Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Bentuk surat dimaksud antara lain surat yang ditandatangani secara langsung yang lazim disebut dengan tanda tangan basah atau *copy scan*-nya dan dokumen yang ditandatangani secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tindak” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *action plan* untuk menyelesaikan Perintah Tindakan Tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertimbangan lain berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dimaksud antara lain dengan memperhatikan terjadinya kondisi kahar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Contoh kondisi di luar kemampuan Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu misalnya saham yang menjadi *underlying* portofolio Efek reksa dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek atau Bursa Efek ditutup.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain Perintah Tindakan Tertentu berdampak pada masyarakat luas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pertimbangan lain yang dianggap perlu” adalah pertimbangan yang antara lain sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain pembayaran ganti kerugian kepada Pihak tertentu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.